



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI HASIL BUMI DAN INDUSTRI
YANG DIBAWA KE LUAR DAERAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA

BISMILLAHIRRHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa selain Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, Daerah dapat menetapkan retribusi lain.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Hasil Bumi dan Industri yang dibawa ke luar daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie;

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI HASIL BUMI DAN INDUSTRI YANG DIBAWA KE LUAR DAERAH

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pidie;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
- e. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- g. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan/atau badan;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk lainnya;
- j. Hasil Bumi adalah segala jenis hasil bumi yang terdapat dalam Daerah yang tidak diadakan pemupukan Retribusi lainnya;
- k. Hasil Industri adalah segala jenis barang yang berasal dari hasil bumi maupun hasil lainnya yang telah diolah di Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan pembawa Hasil Bumi dan Industri ke luar Daerah;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran;
- n. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPdRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;

s. Surat.....

- s. Surat Keputusan keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Bumi dan Industri yang dibawa ke luar Daerah dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Bumi dan Industri .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Hasil Bumi dan Industri yang dibawa ke luar Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Hasil Bumi dan Industri yang dibawa ke luar Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membawa Hasil Bumi dan Industri Ke luar Daerah.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi Hasil Bumi dan Industri yang dibawa ke luar Daerah adalah sebagai berikut :

I. Bidang Pertanian :		
a.	Kacang-kacangan	Rp. 15/Kg
b.	Sayur-sayuran	Rp. 10/Kg
c.	Padi	Rp. 5/Kg
d.	Cabai Merah Galah	Rp. 15/Kg
e.	Cabai Kering	Rp. 25/Kg
f.	Cabai Rawit	Rp. 15/Kg
g.	Bawang Merah	Rp. 15/Kg
h.	Kunyit	Rp. 5/Kg
i.	Jahe/Halia	Rp. 10/Kg
j.	Beras	Rp. 10/Kg
k.	Dedak Padi	Rp. 5/Kg
l.	Dedak Sagu	Rp. 5/Kg
m.	Jagung	Rp. 5/Kg
n.	Semangka/Melon	Rp. 5/Kg

II. Bidang

II. Bidang Kehutanan / Perkebunan :

a. Kapuk	Rp.	10/Kg
b. Biji Kemiri Kulit	Rp.	10/Kg
c. Biji Kemiri Kupas	Rp.	15/Kg
d. Kelapa Bulat	Rp.	5/Kg
e. Kelapa Cungkil	Rp.	10/Kg
f. Pinang	Rp.	10/Kg
g. Coklat	Rp.	20/Kg
h. Lada / Merica	Rp.	25/Kg
i. Emping	Rp.	50/Kg
j. Durian	Rp.	5/Kg
k. Kopra	Rp.	15/Kg
l. Pisang, Pepaya dan sejenisnya	Rp.	5/Kg
m. Cengkeh	Rp.	50/Kg
n. Rambutan dan sejenisnya	Rp.	10/Kg
o. Bibit kelapa, cengkeh dan sejenisnya	Rp.	10/Kg
p. Kelapa Sawit	Rp.	10/Kg
q. Kayu Cendana	Rp.	100/Kg
r. Rotan Duku	Rp.	50/Kg
s. Rotan Lilin	Rp.	5/Kg
t. Hasil-hasil kehutanan dan perkebunan lainnya	Rp.	10/Kg

III. Bidang Perikanan :

a. Udang	Rp.	15.000/Fiber
b. Ikan Kering (Asing)	Rp.	5/Kg
c. Ikan air tawar	Rp.	5/Kg
d. Nener jadi	Rp.	2000/1000 ekor
e. Benur P.20	Rp.	200/1000 ekor
f. Kepiting	Rp.	200/Kg
g. Ikan Basah/Bandeng	Rp.	4.0000,-/Fiber- dan Rp. 7.500/Tong

IV. Bidang Perindustrian

a. Plastik Bekas/Botol Bekas	Rp.	5/Kg
b. Besi Tua dan sejenisnya	Rp.	10/Kg
c. Minyak Cengkeh/nilam dan sejenisnya	Rp.	200/Kg
d. Minyak makan	Rp.	20/Kg
e. Minyak Ikan Hiu	Rp.	150/Kg
f. Sirip Ikan Hiu dikeringkan	Rp.	200/Kg
g. Arang tempurung/kayu	Rp.	5/Kg
h. Ikan Kayu	Rp.	15/Kg
i. Bungkil Kelapa/ampas kelapa sejenisnya	Rp.	10/Kg
j. Mable Rotan/kayu	Rp.	1000/Set
k. Batu kapur	Rp.	10/kg
l. Bubuk Kopi	Rp.	50/Kg
m. Garam	Rp.	5/kg.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Penjualan dilakukan, Tempat Penampungan, Pos Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 7

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali hasil Bumi dan Industri yang dibawa ke luar Daerah.

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB VI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terhutang yang menerbitkan SKRD ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB X

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4); pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial dan pengangsuran, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampauai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lansung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/ atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli
pada tanggal, 19 Desember 2005 M.
17 Dzulkaidah 1426 H.

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS

Diundangkan di Sigli
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ir. H. IMRAN USMAN
PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. II0020597

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2005 NOMOR

PENJELASAN	
ATAS	
QANUN KABUPATEN PIDIE	
NOMOR TAHUN 2005	
TENTANG	
RETRIBUSI HASIL BUMI DAN INDUSTRI	
YANG DI BAWA KE LUAR DAERAH	
I.	PENJELASAN UMUM
1.	Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah dalam pasal 6 menyatakan bahwa selain Retribusi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Daerah dapat menetapkan Retribusi lain kedalam Qanun. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali sumber-sumber baru dan salah satu adalah Hasil Bumi dan Industri yang dibawa keluar Daerah untuk ditetapkan dalam suatu Qanun.
2.	Bahwa untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber baru yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemingutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi.
II.	PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
	Pasal 10

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR